



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan *good governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat; b. bahwa dalam rangka mengukur kinerja organisasi berkaitan dengan ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. bahwa untuk melaksanakan hasil rapat pleno yang telah ditetapkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 15/PK.01-BA/6210/2025 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26

- Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas bertujuan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemilihan Umum

dan/atau Pemilihan dalam pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 18 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

ELFRINST G. TUMON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Antika Sari Asie

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

 <p>BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI</p>			Nomor SOP	10				
			Tgl Pembuatan	17 September 2025				
			Tgl Pengesahan	18 September 2025				
			Disahkan oleh	Ketua KPU Kabupaten Gunung Mas				
			Nama SOP	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN				
Dasar Hukum				Kualifikasi Pelaksana	Jumlah Pelaksana			
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota . 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.				Memahami alur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.	Minimal 2 Orang			
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan						
SOP Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan KPU Kabupaten Gunung Mas.		1. Komputer / PC 2. Printer 3. Form Tanggapan Masyarakat (Form A. Tanggapan Masyarakat)						
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan						
Apabila tidak dilaksanakan akan mempengaruhi Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional.		1. Sebagai dokumen pertanggungjawaban/bahan laporan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan KPU Kabupaten Gunung Mas. 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.						
No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan	
		Ketua dan Anggota	Kasubbag	Operator	Persyaratan	Waktu		Output
1	KPU Kabupaten/Kota Menerima Data dari KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi				Dokumen Daftar Pemilih	1 hari	Dokumen PDPb	
2	KPU Kabupaten/Kota memutakhirkkan Daftar Pemilih berkelanjutan yang sudah di sinkronkanasi				Dokumen PDPb	Per Triwulan	Dokumen PDPb	
3	Melakukan Rapat Koordinasi dengan stakeholder, serta menerima laporan dari Masyarakat, Untuk mendapatkan saran masukan dan tanggapan.				Dokumen DPB, Nota Dinas, Surat Dinas	1 hari (Per Triwulan)	Form Tanggapan dan Masukan masyarakat terhadap pemutakhiran PDPb	
4	Melakukan pencermatan terhadap laporan masyarakat yang masuk, jika elemen lengkap maka di input ke sidalah untuk dimasukkan ke dalam DPB.				Form Tanggapan, Masukan masyarakat terhadap pemutakhiran PDPb dan bukti dukung	3 Hari	Form A. Tanggapan Masyarakat PDPb	
5	Menyusun Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPb)				A.Rekap Kab/Kota PDPb	7 hari	BA dan Rekap Kab/Kota PDPb	
6	Menetapkan Rekap PDPb melalui Rapat Pleno Terbuka				BA/SK dan Rekap PDPb Nota Dinas Surat Undangan	1 Hari (Per Triwulan)	BA/SK dan Rekap Kab/Kota PDPb	
7	Mengarsipkan dan menyampaikan Rekap PDPb kepada KPU Provinsi dan KPU RI untuk mengarsipkan dan menyampaikan Rekap PDPb kepada KPU Provinsi untuk direkap di tingkat Provinsi dan KPU RI				BA/SK dan Rekap PDPb	3 Hari	BA/SK dan Rekap DPB	

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 18 September 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNG MAS

ELFRINST G. TUMON

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Antika Sari Asie